ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby DALAM PERKARA WARIS (TELAAH TERHADAP *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2009 OGS AS
No REG : S-2009/AS/065
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
NILNA FAUZA
NIM. C21205124

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Nilna Fauza ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Juli 2009

Pembimbing,

Muwahid, S.H.,M.H
Nip. 150 368 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nilna Fauza ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Muwahid, S.H., M.H	Wahid Hadi Purnomo, M.H
NIP. 197803102005011005	NIP. 197410252006041002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Makinuddin, S.H, M.Ag	H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	Muwahid, S.H.,M.H
NIP. 195711101996031001	NIP.197311171998031003	NIP.197803102005011005

Surabaya, 27 Agustus 2009
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982631002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium).* Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) Mengapa putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya, 2) Apa dasar hukum hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Tulungagung dalam perkara waris 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya

Guna menjawab permasalahan di atas Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dan pola fikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim PA Tulungagung dan PTA Surabaya tentang objek yang diteliti, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pola pikir deduktif yaitu Pola pikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, hukum acara, dan kaidah hukum Islam, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset di PA Tulungagung dan PTA Surabaya berupa perkara perkara waris di PA Tulungagung yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat dari segi formil mengandung cacat formil, yaitu cacat *plurium litis consortium.* Karena anak angkat pewaris dan tergugat yang memiliki kepentingan hukum dengan pewaris tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA nomor: 184 K/AG/ 1996 tanggal 27 Mei 2008, yaitu gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun analisis hukum Islam membenarkan putusan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Tulungagung, karena menurut Islam walaupun kelengkapan para pihak yang berperkara tidak ada aturan secara eksplisit dalam fiqih, sehingga praktis tidak ada istilah gugatan mengandung *cacat plurium litis consortium*, namun untuk dapat menerapkan keadilan dalam memenuhi hak para penggugat dan tergugat, maka semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris ataupun obyek sengketa harus dicantumkan dalam gugatan. Apabila ditarik pada pola pikir penemuan hukum dalam Islam, Majelis Hakim PTA Surabaya menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sekaligus metode *istiṣḥab* dalam membatalkan putusan PA Tulungagung

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya hakim dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan hukum acara dengan benar, karena sedikit saja hakim mengabaikan hukum formil, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Kajian Pustaka 9

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA WARIS 20

A. Gugatan 20

1. Pengertian Gugatan 20

2. Pokok-pokok Isi Gugatan 21

3. Pihak-pihak dalam Gugatan 24

B. Tinjauan Umum tentang Kewarisan 27

1. Pengertian 27

2. Dasar Hukum Kewarisan 29

3. Unsur-unsur Kewarisan 31

4. Sebab-sebab Mendapat Waris 32

C. Pandangan Umum tentang Anak Angkat dan Kewarisannya 34

1. Pengertian Anak Angkat 34

2. Kewarisan Anak Angkat 36

D. Tinjauan Umum tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Istiṣḥab* 37

1. *Maṣlaḥah Mursalah* 37

a. Pengertian 37

b. Dalil-dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah *Maṣlaḥah Mursalah* 39

c. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 40

d. Beberapa Contoh Hukum yang Didasarkan pada *Maṣlaḥah Mursalah* 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Istiṣḥab* 41

a. Pengertian 41

b. Macam-macamnya 42

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 43

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 43

1. Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung 43

I. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung 43

II Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung 44

2. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 44

I Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 45

II Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 46

B. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Waris di Pengadilan Agama Tulungagung 47

C. Dasar Hukum Hakim PA Tulungagung dan Putusan Perkara Waris No.1326/Pdt.G/2006.PATA 62

D. Dasar Hukum Hakim PTA Surabaya dan Putusan Perkara Waris No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TULUNGAGUNG NO.1326/PDT.G/2006/PA TA OLEH PTA SURABAYA DALAM PERKARA WARIS..... 75

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PA Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam Perkara Waris..... 75

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PTA Surabaya dalam Membatakan Putusan No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam Perkara Waris..... 79

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dan PTA Surabaya No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby..... 82

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia merupakan makhluk *fana'* yang tidak bisa terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Sebagai makhluk hidup, pada diri manusia terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup yang lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam setiap diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri untuk mempertahankan hidup, karena ia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan hidup, untuk itu manusia membutuhkan lawan jenis dalam menyalurkan nafsu syahwatnya.

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki nafsu, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini juga dilengkapi dengan akal untuk memahami aturan-aturan Allah yang telah ditetapkannya dalam bentuk titah atau kehendak-Nya. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.[1] Semua aturan yang telah ditetapkannya adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya.

Manusia dalam menjalani roda kehidupannya memiliki dua hubungan yang tak terpisahkan. *Pertama*: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. *Kedua*: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan hal ini disebut hukum *mu'āmalah*. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al-nās*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah yang dinyatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو
بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah*

[1] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas".[2]

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal memerlukan peraturan tentang; siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'ān. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadiṣnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.[3]

---

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 160
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dewasa ini agak sulit untuk menemukan orang yang paham dan menguasai hukum waris. Kewajiban belajar dan mengajarkan waris tersebut dimaksudkan agar kalangan kaum muslim khususnya dalam keluarga tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan masalah pembagian waris yang pada akhirnya akan terjadi perpecahan atau keretakan dalam keluarga. Sebagaimana juga sabda Rasul SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasanya Nabi memerintahkan agar membagi harta warisan menurut Al-Qur'ān:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أبا هُرَيْـــرَةَ تَعَلَّمُـــوْا الفَـــرَائِضَ , وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِيْ [4]

Artinya: *"Dari Abu Hurairāh, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "pelajarilah farāiḍ dan ajarkanlah kepada manusia, karena farāiḍ adalah separoh dari ilmu dan akan dilupakan, farāiḍ adalah ilmu yang pertama kali direbut dari umatku".*

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian, maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dapat menyelesaikan harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadat dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh pada aturan yang telah ditetapkan Negara.

---

[4] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah* Juz II, h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyelesaikan sengketa waris bagi mereka yang beragama Islam saat ini telah menjadi salah satu wewenang absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, ada suatu proses atau tata cara yang harus diikuti yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama yang mencakup segala peraturan perundang-undangan Negara maupun syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama.

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan, persengketaan menjelma menjadi "perkara" di sidang Pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan Pengadilan untuk mengadili, Pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini ditegaskan pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut pasal tersebut, tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan.[5]

Agar suatu gugatan ketika diajukan tidak mengalami kekeliruan, maka cara dalam mengajukan surat gugatan harus benar-benar diperhatikan oleh penggugat, bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan

[5] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan yang benar-benar memiliki kompetensi untuk mengadili persoalan tersebut.

Formulasi gugatan atau rumusan dan sistematika gugatan harus tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah formulasi guagatan, saat ini masih banyak ditemukan gugatan yang tidak memenuhi syarat. Tidak terkecuali gugatan yang dibuat pengacara sekalipun, masih sering kurang sempurna formulasi atau sistematikanya.

Suatu surat gugatan harus jelas dan lengkap karena gugatan merupakan dasar atau bahan yang dijadikan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, baik dari identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, duduk persoalan (posita) perkara yang diajukan yang mana harus memuat gambaran yang jelas mengenai dasar gugatan, alasan-alasan yang berdasar hukum dan mengenai hubungan hukum, serta memuat tuntutan (petitum) atau hal-hal yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim untuk dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak.[6]

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka Pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa di Pengadilan.

---

[6] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam suatu perkara dan harus dinyatakan secara jelas identitas serta hubungan dengan pewaris, karena jika ada ahli waris yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam istilah perdata gugatan dinamakan cacat *plurium litis consortium*. Hal ini sudah dijelaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan bahwasanya dalam gugatan waris, gugatan harus dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Gugatan yang diajukan oleh para pihak hendaknya oleh Majelis Hakim diperiksa dan diadili setiap bagian dalam gugatan dan tuntutan yang diminta. Akan tetapi jika telah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama, dan para pihak beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat atau tidak adil, maka ada jalan bagi mereka untuk meminta agar penetapan atau putusan dikoreksi dan diperiksa kembali oleh Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dari Pengadilan Agama. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat mereka gunakan dapat berupa "upaya hukum biasa" dalam bentuk permintaan banding atau kasasi.[7] Di samping itu, masih dibuka kemungkinan untuk mengajukan "upaya hukum luar biasa" dalam bentuk permintaaan peninjauan kembali.

---

[7] *ibid.*, h. 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemeriksaan tingkat banding, jika Pengadilan Tinggi Agama merasa putusan Pengadilan Agama sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama. Namun jika sebaliknya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang untuk membatalkannya dan harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya.

Apabila para pihak masih belum merasa puas terhadap putusan Tingkat Banding, maka dapat dilakukan upaya hukum biasa dalam bentuk kasasi. Pada pemeriksaan tingkat kasasi (MA) juga bisa terjadi sebagaimana pemerikasaan pada Tingkat Banding. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang dalam duduk persoalannya, melainkan hanya memeriksa mengenai hukumnya. Jadi Mahkamah Agung bertugas menguji (meneliti) putusan Pengadilan di bawahnya.[8]

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mendapatkan putusan dan ingin melakukan penelitian terhadap putusan PTA No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby yang membatalkan putusan PA Tulungagung No.1326/Pdt.G/2006.PA TA dalam perkara waris. Berdasarkan putusan

---

[8] R. Soeroso *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan hukum PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Tulungagung. Untuk itu penelitian ini penulis beri judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris *(Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Mengapa putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya?
2. Apa dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Tulungagung dalam perkara waris?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Sesungguhnya penelitian dalam masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama terutama yang mengalami upaya hukum pada putusan di tingkat pertamanya telah ada dalam penelitian sebelumnya, bahkan ada yang sampai pada tingkat kasasi, hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama yang mengalami upaya hukum pada tingkat pertamanya antara lain dilakukan oleh Citra Puspita Sari jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 dengan judul skripsi "Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya dan Putusan PTA Surabaya dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Waris".[9] Skripsi tersebut membahas masalah pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak melampirkan akta nikah atau akta cerai. Sedangkan penelitian yang sampai pada putusan kasasi dilakukan oleh Rosidatul Fitriyah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007 dengan judul skripsi "Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya tentang Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)".[10] Skripsi tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscuur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menganggap gugatan tersebut tidak *obscuur libel.*

---

[9] Citra Puspita Sari, *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya dan Putusan PTA Surabaya dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Waris*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2006

[10] Rosidatul Fitriyah, *Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya tentang Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)"* ini, penulis membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung karena menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya gugatan penggugat cacat formil karena gugatannya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dalam hal ini dapat dikategorikan gugatan yang *error in persona*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dari beberapa rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Tulungagung dalam perkara waris
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya dalam perkara waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: sebagai langkah awal penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca, di bidang hukum terutama masalah perkara gugat waris dan sebagai acuan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis: kegunaan praktis diharapkan berguna untuk menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, khususnya bagi diri penulis dan bagi mahasiswa syariah pada umumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas gambaran secara konkret dan menghindari terjadinya salah interpretasi terhadap kata-kata maupun istilah dan materi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris *(Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)*".

Analisis : Penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebab dan bagaimana duduk perkaranya.[11]

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini dan diakui mengikat untuk semua yang beragama Islam serta ijtihad ulama.

Putusan : Suatu produk Pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.[12]

Pengadilan Agama : Pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata Islam.[13]

Pengadilan Tinggi Agama : Pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang dan memutus kembali perkara itu dalam tingkat banding. Putusan PTA dapat berupa menguatkan,

---

[11] W.J.S Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 39
[12] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 42
[13] Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki atau bisa juga membatalkan putusan PA tingkat pertama.

Waris : Hal mengenai perpindahan harta orang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya.

Plurium Litis Consortium : Gugatan yang kurang lengkap pihak-pihaknya[14]

Jadi melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap putusan PTA Surabaya dan apa dasar hukum yang dipakai hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Tulungagung, kemudian menganalisisnya dari hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Tulungagung dalam memutus perkara waris
b. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PTA Surabaya dalam memutus perkara waris

---

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap putusan PA Tulungagung dan PTA Surabaya

2. Sumber Data

Data yang dihimpun bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

1. Data tentang putusan No.1326/Pdt.G/2006.PA TA
2. Data tentang putusan No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

1. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
2. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
3. Moh. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*
4. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*
5. Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Uṣul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Firdaus, *Uṣul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*
7. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
8. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*
9. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dari sumber di atas dilakukan dengan cara:

a. Interview

Penulis mengadakan interview dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera di PA Tulungagung dan PTA Surabaya

b. Studi dokumenter

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Tulungagung dalam perkara waris dan PTA Surabaya, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, hukum acara, dan kaidah hukum Islam, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset di PA Tulungagung dan PTA Surabaya berupa perkara perkara waris di PA Tulungagung yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang Konsep Gugatan yang terdiri dari pengertian gugatan, pokok-pokok isi gugatan, dan pihak-pihak. Kemudian tentang tinjauan umum tentang kewarisan meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, unsur-unsur kewarisan, dan sebab-sebab mendapat waris, kemudian tentang Pandangan Umum tentang Anak Angkat dan Kewarisannya, terakhir tinjauan umum tentang *maṣlaḥah mursalah* dan *istiṣḥab* yang meliputi Pengertian, dalil-dalil ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, dan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, serta pengertian dan macam istiṣḥab.

Bab ketiga memuat Deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Deskripsi kasus tentang perkara waris, Dasar hukum hakim PTA Surabaya dan putusan perkara waris No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum hakim PTA Surabaya dan putusan perkara waris No. 07/Pdt.G/2008/PTA SBY

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi: Analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA tulungagung no. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam perkara waris, Analisis terhadap dasar hukum dan putusan PTA Surabaya dalam membatakan putusan No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam Perkara Waris, dan Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dan PTA Surabaya No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA WARIS

A. Gugatan

1. Pengertian gugatan

Gugatan merupakan istilah dalam hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh pihak yang lain, kemudian menuntut haknya itu melalui Pengadilan. Istilah gugatan ini untuk membedakan dakwaan atas suatu tuntutan hak dalam perkara pidana yang diajukan melalui Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan yang diatur dalam hukum acara pidana.[1]

Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).[2]

---

[1] Moh. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, h. 12
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut.

Berkaitan dengan adanya tuntutan hak dalam peradilan perdata. Lazimnya dibagi menjadi peradilan volunter dan peradilan contentieus. Peradilan volunteer diperuntukkan dalam hal terjadinya tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dan tuntutan itu distilahkan dengan permohonan. Peradilan contentieus diperuntukkan dalam hal terjadinya tuntutan hak yang mengandung sengketa minimum antara dua pihak. Tuntutan itu distilahkan dengan gugatan (*dagvaarding*).[3]

2. Pokok-pokok isi surat gugatan

Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:[4]

1. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *Persona Standi in Judicio.*

   Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut

[3] Moh. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, h. 12
[4] *ibid.*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona.*

2. Posita atau *fundamentum petendi*

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Kedua, bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedangkan uraian hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Dalam perkara waris, di dalam posita, penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa pata tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.[5]

3. Tuntutan (petitum)

Yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan oleh hakim (Pasal 178 ayat 3 HIR). Dalam petitum juga harus jelas, harus sinkron atau sejalan dengan positum/ posita karena jika semua petitum tidak sejalan dengan positum, maka gugatan menjadi cacat dan kabur (*obscuur libel*) sehingga

---

[5] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Namun jka hanya sebagian petitum yang tidak sejalan dengan positum, maka hal ini tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak diterima.

Dalam praktek Peradilan, petitum dapat dibagi dalam tiga bagian:

a) Tuntutan pokok atau tuntutan primer

Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada posita. Hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan lebih dari apa yang diminta atau dituntut oleh penggugat.[6]

b) Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan primer.

c) Tuntutan subsider

Tuntutan subsider diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan ini tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar" atau "mohon putusan seadil-adilnya" atau sering juga ditulis dengan kata-kata "*Ex Aequo Et Bono*". Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip beracara yang sederhana menurut sistem HIR/Rbg dan peranan aktif dari hakim.

---

[6] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Ketua masih diperkenankan mengisi kekurangan dari apa-apa yang belum dituntut ataupun memperbaiki kesalahan dari hal-hal yang diminta dalam petitumnya, asalkan masih sesuai dan tidak menyimpang atau mengubah dari materi pokok perkara.

3. Pihak-pihak dalam gugatan

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau Tergugat seperti di atas disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.[7]

Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut di atas, dapat diklasifikasi sebagai berikut:[8]

a) *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk

---

[7] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 58

[8] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 111-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa orang tua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

b) Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

c) Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium*, dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam suatu perkara dan harus dinyatakan secara jelas identitas serta hubungan dengan pewaris, karena jika ada ahli waris yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sudah dijelaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan bahwasanya dalam gugatan waris, gugatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Ada pula Yurisprudensi Nomor: 1669 K/Sp/1983 tanggal 29/11/1984 yang menyatakan bahwa bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

a) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
b) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Pengertian

Dalam beberapa literatur hukum kewarisan Islam, ada beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawārīs*, ilmu *farāiḍ*, dan hukum kewarisan. Perbedaan istilah tersebut timbul karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Adapun pengertian *fiqh mawārīs* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. Titik tekan pada pengertian ini lebih melihat pada obyek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini disebabkan kata *mawāriṡ* merupakan bentuk plural dari kata *miraṡ* yang berarti *mauruṡ* atau harta peninggalan yang diwarisi.[9]

Fiqh *mawāriṡ* terkadang juga disebut dengan istilah *al-Farāiḍ*, bentuk *jama'* dari kata *farīḍah* diambil dari kata *farḍ* yang memiliki arti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu menjadi ilmu *farāiḍ* yang berarti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.[10]

Selain menggunakan istilah *fiqh mawāriṡ* dan *farāiḍ*, adapula istilah hukum kewarisan Kata kewarisan diambil dari kata asal 'waris' dengan awalan 'ke' dan akhiran 'an'. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula sebagai proses. Dalam arti pewaris, mengandung makna orang yang menerima harta warisan. Adapun dalam arti proses, mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Arti yang terakhir inilah yang digunakan dalam istilah hukum. Apabila dirangkai dengan kata 'hukum' yang berarti seperangkat aturan yang mengikat, dan kata 'Islam' yang berarti dasar yang menjadi

---

[9] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 9

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan, maka Hukum Kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[11]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dinyatakan bahwa

> Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[12]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *naṣ* atau teks yang terdapat di dalam al-Qur'ān dan hadis

---

[11] *ibid.*

[12] Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, h. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi. Adapun ayat-ayat dan hadis Nabi yang secara langsung mengatur masalah kewarisan diantaranya:

Ayat al-Qur'ān

QS. An-Nisaa' ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[13]

Hadis Nabi

Adapun hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan diantaranya adalah hadīs Nabi dai Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ,حَدَّثنا وُهَيْب ,عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ,عَنْ أَبِيْهِ ,عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما,عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ[14]

Artinya: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu Abbas Rodliyallahu 'Anhu dari Nabi Sallahu alahi wasallam berkata Berikanlah farāiḍ (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

---

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

[14] Al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari* Juz III, h. 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ijtihad para ulama

Meskipun al-Qur'ān dan hadis telah memberikan ketentuan yang rinci mengenai pembagian harta waris, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'ān dan hadis, seperti kewarisan *khunsa* (banci), kemudian adapula bagian ibu bila hanya bersama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

3. Unsur-unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang mais hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

a) Pewaris (*muwarris*)

Muwarris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", sedangkan dalam kamus *fiqh* disebut *muwarris*.

Bagi muwarris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harta peninggalan (*maurūs*)

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.[15]

c) Ahli waris (*wāris*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.[16]

4. Sebab-Sebab Mendapat Waris

Menurut Sayyid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal, yaitu sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: Kekerabatan atau nasab, Perkawinan, *wala'* (pemerdekaan budak), dan hubungan sesama Islam.

a) Kekerabatan atau nasab

Salah satu sebab beralihnya kepemilikan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan

[15] Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h. 36
[16] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan antara keduanya. Dalam hal ini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.[17]

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:[18]

1. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati
2. *Uṣul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
3. *Ḥawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunnya.

b) Perkawinan

Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah menurut Islam, maka diantara keduanya timbul hubungan kewarisan. Dalam artian bila isteri meninggal dunia, maka suami menjadi ahli waris isteri dan begitu pula sebaliknya bila suami meninggal isteri menjadi ahli waris suami

c) Wala' (pemerdekaan budak)

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewerisi karena hubungan yang timbul disebabkan seseorang memerdekakan hamba sahayanya.

---

[17] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 109

[18] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 72-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekarang ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja, hal ini dikarenakan pada masa sekarang eksistensi budak telah ditiadakan.

d) Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Māl* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.[19]

C. Pandangan Umum Tentang Anak Angkat dan Kewarisannya

1. Pengertian Anak Angkat

Anak Angkat merupakan hasil dari pengangkatan anak atau adopsi. Adapun pengertian pengangkatan anak dari segi etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *adopt* yang artinya mengambil, memungut, dan menjadikan milik sendiri.[20] Dalam istilah Arab disebut juga *tabanni* dengan arti yang sama, yaitu mengambil anak angkat.[21] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga

---

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 174
[20] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 13
[21] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah "Adopsi" yang berarti pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Adapun anak yang diadopsi disebut "anak angkat".[22]

Sedangkan pengertian secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Mahmud Syaltut, beliau membedakan pengertian anak angkat menjadi dua, yaitu:[23]

Pertama: anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Kedua: anak angkat adalah mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan atau nasab orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu

Adapun menurut Hilman Hadi Kusuma bahwa pengertian anak angkat ditinjau dari hukum adat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut adat setempat, dengan tujuan kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[24]

Sedangkan pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

---

[22] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 7
[23] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 21
[24] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan pernasaban dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang terjalin hanya bersifat sosial yang memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam pengertian kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan sebgai anak kandung sendiri. Di Indonesia pengangkatan anak haruslah berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

2. Kewarisan Anak Angkat

Anak angkat sebagaimana menurut ketentuan syariat Islam adalah bukan tergolong ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun di sisi lain anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan hubungan emosional dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Walaupun anak angkat bukan tergolong ahli waris orang tua angkatnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat telah terjalin baik dalam keadaan suka maupun duka, sehingga hal ini memberikan motifasi Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil untuk memberi hak kepada anak angkat dengan cara mengkonstruksi wasiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajibah sebagai solusi yang memberi hak dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh bagian harta orang tua angkatnya.

Adapun bentuk konstruksi tersebut dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi:[25]

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan suatu hak dan kedudukan ahli waris antara anak angkat dan orang tua angkat dalam bentuk wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian harta. Meskipun penetapan hak dan kedudukan tersebut diatur secara terbatas, namun hal ini tidak mengurangi status positif secara hukum. Dalam artian mau tidak mau sudah tetap dan pasti anak angkat telah berhak mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.

D. Tinjauan Umum tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Istiṣḥab*

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Pengertian

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab

[25] Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, h. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).[26]

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuḍaratan manusia yang bersifat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tapi pada saat yang lain justru mendatangkan muḍarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi muḍarat pada lingkungan yang lain.[27]

Menurut Imam al-Qarafi ath-Ṭusi dalam kitabnya *maṣlaḥah al-mursalah* menjelaskan, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'āmalah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.[28]

---

[26] Satria Effendi M. Zein, *Uṣul Fiqh*, h. 148-149

[27] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Uṣul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, h.143

[28] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣul Fikih*, h. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil-dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun dalil mereka mengenai hal ini diantaranya:

1. Bahwa maslahah umat manusia itu selalu aktual dan tak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui Syari' saja, maka berarti telah meninggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.[29] Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap maslahah, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan Sunah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
2. Dalam sejarah *tasyri'* Islam, terbukti bahwa sejak masa sahabat dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan maslahat *rajihah* (kuat) untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Padahal maslahat yang mereka jadikan dasar untuk penetapan hukum tidak didukung oleh dalil yang memerintahkan mewujudkannya. Praktek seperti ini tidak dibantah oleh seorangpun sahabat. Ini dapat dikatakan sebagai ijma'

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Uṣulul Fiqh* terj. Oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat untuk menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum.[30]

3. Hasil induksi terhadap ayat atau hadiṣ menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.[31]

c. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, menetapkan beberapa syarat diantaranya:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemuḍaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya.[32]
2. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣīd asy-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan naṣ atau dalil-dalil *qaṭ'i.* dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan Syari'.
3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini

---

[30] Firdaus, *Uṣul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, h. 92

[31] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣul Fikih*, h. 206

[32] Satria Effendi M. Zein, *Uṣul Fiqh*, h. 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

d. Beberapa Contoh Hukum yang Didasarkan pada *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Abu Bakar melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat a-Qur'ān yang berserakan menjadi satu mushaf.
2. Berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* Umar bin Khottob membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikaskan buku-buku, membuat penjara dan hukuman *ta'zīr* dengan berbagai macam sanksi.
3. Adanya peraturan-peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga Peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.[33]

2. *Istiṣḥab*

a. Pengertian

Kata *istiṣḥab* secara etimologi berarti "meminta ikut secara terus menerus".[34] Menurut Asy-Syatibi *istiṣḥab* adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya

[33] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 87
[34] Satria Effendi M. Zein, *Uṣul Fiqh*, h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa sekarang. Jadi, hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lalu terus berlaku sampai ada dalil lain yang merubah hukum tersebut.[35]

b. Macam-macamnya

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan empat macam *istiṣḥab* seperti berikut:[36]

1. *Istiṣḥab al-ibaḥah al-aṣliyah*, yaitu *istiṣḥab* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu *mubah* (boleh). *istiṣḥab* semacam ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang *mu'āmalah*. Sehubungan dengan ini, para ulama merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan

2. *Istiṣḥab al-bara'ah al-aṣliyah*, yaitu *istiṣḥab* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban *taklif* sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu.
3. *Istiṣḥab al-hukm*, yaitu *istiṣḥab* yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya.
4. *Istiṣḥab al-waṣf*, yaitu *istiṣḥab* yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya.

---

[35] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 91
[36] Satria Effendi M. Zein, *Uṣul Fiqh*, h. 160-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama

I. Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata di kota Tulungagung. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang perkara keperdataan antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal ini diatur dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di kota Tulungagung sebagai Pengadilan di tingkat pertama kelas I A dengan alamat di Jl. Pahlawan Gg. III, No 1 Telp./Fax. (0355) 321385, email pa.tulungagung@gmail.com dan alamat situs www.pa-tulungagung.com. Pengadilan Agama Tulungagung menempati gedung permanen yang dibangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas tanah milik negara yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis kabupaten Tulungagung

111° 43' - 112° 07' : Bujur Timur

7° 51' - 8° 18' : Lintang Selatan

b. Luas dan batas-batas wilayah

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri
Sebelah Timur	: Kabupaten Blitar
Sebelah selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Trenggalek

Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai wilayah hukum atau wilayah kekuasan di daerah tingkat II meliputi Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagaimana instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing bagian, sesuai dengan nomor KMA/ 004/ sk/ II/ 1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung kelas I A adalah sebagaimana terlampir.

II. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI No.6 Tahun 1980. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di ibu kota Propinsi Jawa Timur, yakni kota Surabaya dengan alamat Jl. Mayjend Sungkono No.7 telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya, 60225.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean yang berkedudukan di kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah kabupaten atau kota Blitar, Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah kabupaten Malang dan kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan pemerintah kota Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah kabupaten Gresik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.589 Tahun 1999 Pengadilan Agama Se-Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas I A sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas I B sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting sesuai dengan KMA/004/sk/II1992 jo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Menteri Agama No. 303/1990 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.

B. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Waris di Pengadilan Agama Tulungagung

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Tulungagung terdaftar dengan nomor: 1326/Pdt.G/2006 PA TA, sedangkan dalam Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA Sby.

Pada peradilan tingkat pertama, perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Saherudin sebagai Hakim Ketua, Drs. Fathurrahman MS, Drs. Moh. Jaenuri, SH sebagai Hakim Anggota.

Adapun pada peradilan tingkat banding, perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Agus Widodo, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs H. Muhtadin, SH dan Drs. H. Bambang Ali Muhajir sebagai Hakim Anggota.

Perkara waris ini terdiri dari 9 (sembilan) orang Penggugat yang terdiri dari (1) Mundrini binti Karno, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar, (2) Suparman bin Karno, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, (3) Masli'ah binti Srikin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar, (4) Lilis Sri Sulami binti Srikin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar, (5) Liuli Zatus Zuda binti Srikin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar, (6) Umi Rahayu binti Srikin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di desa Dermojayan RT. 3 RW. 1 Kec. Srengat, Kab. Blitar, (7) Pristiawan Agis Lisdjianto bin Sumaji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Perum Sumput ASRI blok CV 21 Driyorejo Gresik, (8) Lasmiana Puji Rahayu binti Sumaji, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Perum Sumput ASRI blok CV 21 Driyorejo Gresik, (9) Sulistiyaningsih, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tinggal di Perum Sumput ASRI blok CV 21 Driyorejo Gresik, dan ia merupakan wali (ibu) dari anaknya yang masih di bawah umur, usia 14 tahun bernama Fachtur Dhevan bin Sumaji, dan semuanya memberikan kuasa kepada advokat yang bernama SAMSUL MAARIF, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2006. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX.

Adapun lawan dari para Penggugat adalah ANTIN binti KARNI yang tak lain adalah isteri dari pewaris, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, tinggal di desa Bendosari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, memberi kuasa advokat sebagai kuasanya yang bernama QOMARUL HUDA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah pernikahan antara SERIN bin KARNO (pewaris) dengan ANTIN binti KARNI (Tergugat) pada tahun 1966. Selama dalam masa pernikahannya, mereka sama sekali tidak dikaruniai anak hingga SERIN bin KARNO meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1997. Sedangkan kedua orang tua almarhum SERIN telah meninggal terlebih dahulu.

SERIN mempunyai ahli waris: ANTIN sebagai isteri, dan keempat saudara kandungnya yang masing-masing bernama Srikin binti Karno, Mundrini binti Karno, Suparman bin Karno, dan Sumaji bin Karno.

Adapun Srikin binti Karno dan Sumaji bin Karno telah meninggal dunia, maka dalam hal ini mereka digantikan oleh anak-anaknya, yang biasa disebut ahli waris pengganti. Anak-anak Srikin binti Karno sebagai ahli waris penggantinya bernama Masli'ah binti Srikin, Lilis Sri Sulami binti Srikin, Liuli Zatus Zuda binti Srikin, Umi Rahayu binti Srikin. Anak-anak Sumaji bin Karno sebagai ahli waris penggantinya bernama Pristiawan Agus Lisdjianto bin Sumaji, Lasmiana Puji Rahayu binti Sumaji, dan Fachtur Dhevan bin Sumaji.

SERIN bin KARNO meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya yang telah meninggal yaitu Karno alias Slamet Karno berupa 2 bidang tanah pekarangan dan 2 bidang tanah sawah yang semuanya terletak di desa Bendosari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan tanah-tanah inilah yang menjadi obyek sengketa waris antara ANTIN sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri SERIN yang digugat oleh saudara-saudara kandung SERIN. Obyek sengketa waris tersebut yaitu:

a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu bata, atap genting, balungan kayu, pintu dari kayu, jendela dari kayu dan kaca, lantai traso, terurai dalam SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN buku C desa persil nomor 43 d II luas 1830 M^2 batas-batas:

   Utara : tanah milik Priyono Utomo

   Selatan : Jalan desa

   Barat : tanah milik Sumani

   Timur : dulu tanah milik Kasman sekarang milik Museni

b. Sebidang tanah pekarangan terurai dalam SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 atas nama ANTIN buku C desa persil no. 40b d II Luas 1140 M^2 batas-batas:

   Utara : tanah milik Sringah

   Selatan : tanah milik Setu

   Barat : tanah milik Iksan Munaris

   Timur : tanah milik Iksan Munaris

c. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 58 S1 luas 1550 M^2 dengan batas-batas:

   Utara : tanah milik Pairan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : tanah bengkok Kamituwo

Timur : sungai kecil / saluran air

d. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 12 S1 luas 2560 M^2 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Suyono

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : sungai kecil / saluran air

Timur : tanah bengkok SEKDES (Carik)

Harta peninggalan SERIN di atas secara yuridis belum pernah dibagi waris antara ahli warisnya yakni para Penggugat dan Tergugat, namun dalam kenyataannya, sejak setelah SERIN meninggal dunia, harta peninggalan tersebut dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Tergugat (ANTIN) dan selanjutnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, harta peninggalan dalam poin a dan b oleh Tergugat didaftarkan ke BPN Tulungagung untuk balik nama yang semula sertifkat atas nama SERIN, menjadi atas nama ANTIN (Tergugat), dengan dasar surat keterangan warisan tanggal 3-5-2006 yang dibuat Tergugat dihadapan kepala desa Bendosari, "isinya menerangkan Tergugat (ANTIN) satu-satunya ahli waris dari SERIN", sehingga atas dasar surat keterangan waris tanggal 3-5-2006 maka pada tanggal 12-5-2006 terbit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifkat hak milik atas nama ANTIN, terhadap harta peninggalan SERIN poin a dan b, yaitu:

- Terbit SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN
- Terbit SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 Luas 1088 M^2 atas nama ANTIN

Surat keterangan warisan tanggal 3-5-2006 yang menyatakan bahwa ANTIN adalah satu-satunya ahli waris dari SERIN sehingga terbit SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN dan SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 Luas 1088 M^2 atas nama ANTIN jelas merugikan hak para Penggugat yang sebenarnya juga berhak atas peninggalan tersebut. Sertifkat tersebut dapat dikatakan cacat hukum karena penerbitannya berdasar surat yang tidak benar. Oleh karena itu sertifikat tersebut tdak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan maka para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan tersebut di atas, dan meletakkan *Conservatoir Beslag* atas tanah obyek sengketa tersebut. Hal ini untuk menjaga agar Tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan harta sengketa kepada pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung agar menerbitkan penetapan untuk meletakkan *Conservatoir Beslag* terhadap tanah obyek sengketa. Dan memohon dengan hormat Pengadilan Agama Tulungagung agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa
   a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu bata, atap genting, balungan kayu, pintu dari kayu, jendela dari kayu dan kaca, lantai traso, terurai dalam SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN buku C desa persil nomor 43 d II luas 1830 M^2 batas-batas:

      Utara : tanah milik Priyono Utomo

      Selatan : Jalan desa

      Barat : tanah milik Sumani

      Timur : dulu tanah milik Kasman sekarang milik Museni

   b. Sebidang tanah pekarangan terurai dalam SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 atas nama ANTIN buku C desa persil no. 40b d II Luas 1140 M^2 batas-batas:

      Utara : tanah milik Sringah

      Selatan : tanah milik Setu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat : tanah milik Iksan Munaris

Timur : tanah milik Iksan Munaris

c. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 58 S1 luas 1550 M² dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Pairan

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : tanah bengkok Kamituwo

Timur : sungai kecil / saluran air

d. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 12 S1 luas 2560 M² dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Suyono

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : sungai kecil / saluran air

Timur : tanah bengkok SEKDES (Carik)

Adalah harta bawaan / asal, milik SERIN yang diperoleh dari orang tuanya bernama Karno alias Slamet Karno dan belum dibagi waris.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisnya SERIN yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum SERIN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai saudara kandung perempuan dan saudara kandung laki-laki SERIN adalah ahli warisnya SERIN.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III, IV, V, VI adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan saudara kandung SERIN perempuan bernama Srikin binti Karno yang sudah meninggal dunia.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat VII, VIII, IX adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan saudara kandung laki-laki SERIN bernama Sumaji bin Karno yang sudah meninggal dunia.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sebagai jandanya SERIN adalah ahli warisnya SERIN.
8. Menyatakan dan menetapkan harta bawaan / asal milik SERIN dimaksud di atas harus dibagi dengan ketentuan perincian sebagai berikut:

   Mula-mula harta bawaan / asal milik SERIN dimaksud di atas diambil ¼ bagian diserahkan kepada Tergugat dan menjadi hak Tergugat sebagai janda, sisa ¾ bagian sebagai asobah dibagi:

   - Penggugat I sebagai saudara kandung perempuan SERIN memperoleh 1/6 bagian dari sisa
   - Penggugat II sebagai saudara kandung laki-laki SERIN memperoleh 2/6 bagian dari sisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penggugat III, IV, V, VI anak keturunan almarhum Srikin memperoleh 1/6 bagian
- Penggugat VII, VIII, IX anak keturunan almarhum Sumaji memperoleh 2/6 bagian

9. Menghukum Tergugat supaya bersama-sama dengan para Penggugat melaksanakan pemecahan atau pembagian harta bawaan / asal dimaksud di atas peninggalan SERIN sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan menurut hukum dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan seketika setelah terjadi pembagian.
10. Menyatakan dan menetapkan harta bawaan / asal milik SERIN harus dibagi menurut hukum yang berlaku.
11. Menetapkan SHM No. 320 surat ukur tanggal 11 Oktober 1988 No. 5834/1988 luas 1756 M^2 atas nama ANTIN dan SHM No. 322 surat ukur tanggal 11 Oktober 1988 No. 5835/1988 luas 1080 M^2 atas nama ANTIN cacat hukum sehingga tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
12. Menyatakan menurut hukum syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dimaksud di atas.
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari yang diberikan kepada para Penggugat jika terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Menyatakan dan menetapkan isi putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding maupun kasasi
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam penyelesaian perkara ini, pihak Penggugat dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang gambaran posita dan petitumnya seperti yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat memberikan jawaban yang selanjutnya terjadi replik duplik yang dilanjutkan dengan pembuktian di mana untuk menguatkan gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bendosari kec. Ngantru kab. Tulungagung tentang susunan ahli waris almarhum Mangil (P.1);
2. Foto copy duplikat Akta Nikah antara almarhum SERIN dengan ANTIN (Tergugat) Nomor:50/9/III/1966 tanggal 8-3-1966 (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bendosari kec. Ngantru kab. Tulungagung Nomor: 384/SKUM/Ds.07/IX/2006 tanggal 15 September 2006 tentang kematian almarhum SERIN (P.3);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bendosari kec. Ngantru kab. Tulungagung Nomor: 385/SKUM/Ds.07/IX/2006 tanggal 15 September 2006 tentang isteri dan saudara-saudara almarhum SERIN (P.4);
5. Foto copy Surat Kematian No. 17/2006 tanggal 30 Juni 2006 atas nama Sumadji (P.5);
6. Foto copy Surat Kematian No. 5/02/048092/2006 tanggal 15 September 2006 atas nama Srikin (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik Nomor: 31⅓17/403.93.9/2006 tanggal 25 September 2006 tentang ahli waris almarhum Sumadji (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar Nomor: 228/IX/048.092/2006 tanggal 26 September 2006 tentang ahli waris almarhum Srikin (P.8);
9. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor: 176/SKPT/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang pendaftaran tanah (P.9);
10. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor: 174/SKPT/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang pendaftaran tanah (P.10);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Surat Keterangan Warisan yang dibuat Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung Nomor: 270/NGTR/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 (P.11);
12. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan yang dibuat oleh Suparman, saah satu saudara kandung almarhum SERIN bin Karno (P.12);
13. Foto copy buku leter C Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung No. 570 (P.13) ;
14. Foto copy buku leter C Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung No. 214 (P.14) ;
15. Foto copy pernyataan pencabutan yang ditanda-tangani oleh Suparman tanggal 24 Nopember 2006 (P. 15)

Selain itu Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi yang. Dan untuk menguatkan bantahannya, maka Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy pernyataan yang ditanda tangani oleh Suparman, tertanggal 14 Juli 2006 (T.1);
2. Foto copy pernyataan yang ditanda tangani oleh Jubaidi, tertanggal 14 Juli 2006 (T2);
3. Foto copy Surat Kematian atas nama SERIN dari Kepala Desa Bendosari Ke. Ngantru Kab. Tulungagung tangga 15 Agustus 2005 (T3);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama SERIN dan ANTIN nomor: 29/III/2000 tertanggal 21 Maret 2007 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung (T.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTIN (T.5)

Selain itu Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, yang dalam keterangan saksi tersebut terkuaklah fakta bahwa ANTIN (Tergugat) memiliki anak perempuan asuh dengan SERIN yang diambilnya dari rumah sakit sejak anak tersebut berusia tiga hari yang bernama ANITA PURNOMOSARI. Majelis Hakim pun melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan mereka berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut ada dan tidak terdapat perbedaan serta sesuai dengan gugatan.

Setelah tahap pembuktian dilanjutkan dengan tahap konklusi, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan konklusi. Dan pada kesimpulannya, Tergugat melampirkan surat bukti tambahan namun diprotes oleh Penggugat.

Demikian mengenai gambaran duduk perkara dalam Putusan Perkara Sengketa Waris No.1326/Pdt.G/2006/PA TA, di mana antara Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mempertahankan dalil-dalil dan keterangan mereka.[1]

---

[1] Berkas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006 PA TA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. DASAR HUKUM HAKIM PA TULUNGAGUNG DAN PUTUSAN PERKARA WARIS NO. 1326/Pdt.G/2006.PA TA

Setelah perkara dengan nomor 1326/Pdt.G/2006.PA TA diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan proses pemeriksaan persidangan yang telah dipaparkan di atas, kemudian dalam musyawarahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukumnya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta hukum yang terkuak dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dan juga pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan antara almarhum SERIN bin KARNO dengan ANTIN (Tergugat) adalah sah menurut hukum, dan dari perkawinan tersebut tidak mendapat anak, sehingga almarhum SERIN bin KARNO hanya meninggalkan seorang isteri, maka jika terjadi pembagian harta peninggalan menurut hukum waris Islam masih terdapat sisa yang menjadi hak dari saudara-saudara almarhum SERIN bin KARNO.

Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah bersertifkat hak milik no. 320 surat ukur Tgl 11-10-1988 No. 5834/1988 luas 1756 M^2 atas nama ANTIN binti KARNI, Penggugat tidak menanggapi bantahan Tergugat dalam jawabannya dan tidak berusaha membuktikan kapan rumah tersebut dibangun, ini dapat diartikan bahwa Penggugat tidak peduli dengan keberadaan rumah tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim yakin bahwa bangunan rumah tersebut masih baru, setidaknya dibangun setelah pernikahan SERIN dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANTIN. Maka dapat disimpulkan bahwa rumah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara SERIN dengan ANTIN, dan harus dibagi dua bagian, ½ bagian untuk ANTIN (Tergugat) dan ½ bagian untuk almarhum SERIN yang kemudian disatukan menjadi harta warisan almarhum SERIN. Sedangkan obyek sengketa dalam posita poin 3a-3d adalah harta peninggalan almarhum SERIN bin KARNO yang diperoleh secara waris dari orang tuanya yang bernama KARNO, hal ini diakui oleh Tergugat dan para saksi, maka tanah tersebut bukanlah termasuk harta bersama antara almarhum SERIN dengan ANTIN, oleh karena itu seluruhnya harus dinyatakan sebagai harta peninggalan dari almarhum SERIN bin KARNO yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Berdasarkan keterangan saksi Tergugat, almarhum SERIN bin KARNO dan ANTIN binti KARNI mengambil anak angkat dari rumah sakit sejak masih berumur tiga hari dan diberi nama ANITA PURNOMOSARI. Dan sekarang usianya sekitar 14 tahun, kelas 2 SMP. Ini berarti anak tersebut diambil almarhum SERIN 4 tahun menjelang kematiannya. Berhubung tidak mempunyai seorang anakpun dari perkawinannya dengan ANTIN, maka sangat logis dan wajar jika kemudian almarhum SERIN dan ANTIN berusaha mendapatkan anak walaupun dengan cara mengangkat anak orang lain yang kemudian diakui dan dianggap sebagai anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa walaupun pengangkatan anak tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan suatu akta yang autentik, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan fakta hukum bahwa anak tersebut telah dipelihara selama 14 tahun secara terus-menerus, dan pengangkatan anak tersebut atas kehendak almarhum SERIN juga. Demikian pula kenyataannya hidup dalam masyarakat di mana Tergugat hidup dan bertempat tinggal, tidak ada yang mengingkari adanya anak angkat tersebut. Juga ketika dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga bertemu langsung dengan anak tersebut dengan rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam, dalam hal pengangkatan anak tidak selalu harus dinyatakan dalam suatu akta yang autentik, dengan suatu kenyataan bahwa anak tersebut telah dipungut dan hidup bersama orang tua angkatnya secara terus menerus, telah dipandang sah sebagai anak angkat. Dalam hal ini Hakim menggunakan pendekatan sosiologis dalam menerapkan hukum.[2]

Walaupun masalah anak angkat tersebut baru muncul pada saat pembuktian, tidak menghalangi anak angkat tersebut untuk mendapatkan haknya, dan hal tersebut tidak dilarang oleh hukum acara, karena merupakan fakta hukum yang ditemukan kemudian. Justru nampak seolah-olah Penggugat tidak jujur dalam memberikan keterangan yang disusun dalam surat gugatnya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak yatim yang hidupnya dijamin oleh al-Qur'an, maka ANITA PURNOMOSARI dimasukkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan karena masih dibawah umur atau belum

[2] Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Bapak Drs. Fathurrahman, MS. tanggal 2 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakap bertindak hukum, maka kepentingannya diwakilkan kepada yang mengasuhnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ibu angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kelangsungan hidup seorang anak manusia yang dengan sukarela dan atas kehendak pewaris jugalah untuk mengangkat dan mengakui ANITA PURNOMOSARI sebagai anaknya, maka anak yang bernama ANITA PURNOMOSARI tersebut harus dinyatakan sebagai anak angkat yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dalam posita poin 3a sampai 3d melalui wasiat wajibah. Hal ini berdasarkan pasal 209 ayat (2) KHI dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 180 yang berbunyi:

وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْوَٰلِدَيْنِ ٱلْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِن ٱلْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
ٱلْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh harta peninggalan almarhum SERIN harus diambil 1/3 bagian terlebih dahulu sebagai wasiat wajibah untuk diberikan kepada anak angkatnya dan sisanya ¼ bagian untuk Tergugat sebagai isteri almarhum SERIN dan sisanya menjadi bagian para Penggugat sebagai saudara almarhum SERIN bin KARNO, dengan asal masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12 sehingga anak angkat mendapat 4/12, ANTIN binti KARNI (Tergugat) mendapat 3/12 dan sisanya 5/12 dibagikan kepada saudara-saudara almarhum SERIN bin KARNO.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa BENDOSARI Kec. Ngantru Kab.Tulungagung tanggal 3-6-2006 adalah cacat hukum karena hanya menyebutkan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum SERIN, sehingga sertifkat hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Tulungagung yang mendasarkan pada surat keterangan Kepala Desa tersebut juga menjadi cacat hukum pula, sehingga SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN dan SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 Luas 1088 M^2 atas nama ANTIN harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan dalam perkara waris no. 1326/dt.G/2006 PA TA yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebuah rumah dari batu bata, atap genteng, balungan dari kayu, pintu dari kayu, jendela dari kayu dan kaca, lantai traso terletak di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendosari Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik no. 320 surat ukur Tgl. 11-10-1988 No. 5834/1988 luas 1756 M² atas nama ANTIN binti KARNI adalah harta bersama antara almarhum SERIN bin Karno dan ANTIN binti KARNI;

3. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut dalam amar poin 2 harus dibagi dua bagian, ½ (setengah) bagian untuk ANTIN binti KARNI (Tergugat) dan ½ (setengah) bagian untuk almarhum SERIN bin Karno dan disatukan menjadi harta peninggalan;
4. Menetapkan harta yang disengketakan berupa:

   4.a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu bata, atap genting, balungan kayu, pintu dari kayu, jendela dari kayu dan kaca, lantai traso, terurai dalam SHM No. 320 surat ukur tanggal 11-10-1988 No. 5834/ 1988 Luas 1756 atas nama ANTIN buku C desa persil nomor 43 d II luas 1830 M² batas-batas:

   Utara : tanah milik Priyono Utomo

   Selatan : Jalan desa

   Barat : tanah milik Sumani

   Timur : dulu tanah milik Kasman sekarang milik Museni

   4.b. Sebidang tanah pekarangan terurai dalam SHM No. 322 surat ukur tanggal 11-10-1988 N. 5835/ 1988 atas nama ANTIN buku C desa persil no. 40b d II Luas 1140 M² batas-batas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara : tanah milik Sringah

Selatan : tanah milik Setu

Barat : tanah milik Iksan Munaris

Timur : tanah milik Iksan Munaris

4.c. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 58 S1 luas 1550 M^2 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Pairan

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : tanah bengkok Kamituwo

Timur : sungai kecil / saluran air

4d. Sebidang tanah sawah tertulis dalam buku C desa persil No. 12 S1 luas 2560 M^2 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Suyono

Selatan : tanah milik Muntidjo

Barat : sungai kecil / saluran air

Timur : tanah bengkok SEKDES (Carik)

Adalah harta bawaan (asal) yang kemudian menjadi harta peninggalan almarhum SERIN bin KARNO

5. Menetapkan ahli waris almarhum SERIN bin KARNO adalah sebagai berikut;

5.1. ANTIN binti KARNI sebagai isteri;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.2. SRIKIN binti KARNO sebagai saudara perempuan yang kemudian tempatnya digantikan oleh anak-anaknya;

5.3. MUNDRINI binti KARNO sebagai saudara perempuan;

5.4. SUPARMAN bin KARNO sebagai saudara laki-laki

5.5. SUMAJI bin KARNO sebagai saudara laki-laki yang kemudian tempatnya digantikan oleh anak-anaknya;

6. Memutuskan harta peninggalan almarhum SERIN sebagaimana amar poin 3 dan 4 tersebut di atas harus dibagi sebagai berkut:

6.1. ANITA PURNOMOSARI sebagai anak angkat mendapat wasiat wajibah sebesar ⅓ bagian atau sama dengan 4/12 bagian atau sama dengan 24/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

6.2. ANTIN binti KARNI sebagai isteri mendapat ¼ bagian atau sama dengan 3/12 bagian atau sama dengan 18/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

6.3. SRIKIN binti KARNO, MUNDRINI binti KARNO, SUPARMAN bin KARNO, SUMAJI bin KARNO semuanya saudara kandung mendapat sisanya yaitu 5/12 atau sama dengan 30/72 bagian dengan perincian sebagai berikut:

6.3.1. SRIKIN binti KARNO, saudara perempuan, mendapat 5/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.3.2. MUNDRINI binti KARNO, saudara perempuan, mendapat 5/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

6.3.3. SUPARMAN bin KARNO, saudara laki-laki, mendapat 10/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

6.3.4. SUMAJI bin KARNO, saudara laki-laki, mendapat 10/72 bagian dari seluruh harta peninggalan;

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan di atas kepada ahli waris almarhum SERIN sebagaimana ditetapkan dalam amar poin 6;
8. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 23 Januari 2007 No. 1326/Pdt.G/2006 PA TA;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 320 dan No. 322 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Tulungagung tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. DASAR HUKUM HAKIM PTA SURABAYA DAN PUTUSAN PERKARA WARIS NO. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby

Perkara gugatan sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat I sampai dengan Penggugat IX melawan Tergugat (ANTIN) telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 31 Oktober 2007 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 Hijriyah dengan nomor putusan 1326/Pdt.G/2006.PA TA.

Meskipun sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung pihak-pihak yang tidak dapat menerima putusan tersebut (dalam hal ini para Penggugat) dapat mengajukan putusan Pengadilan Agama Tulungagung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Upaya hukum seperti ini dikenal dengan istilah banding. Upaya hukum ini ditempuh oleh para Penggugat karena putusan Pengadilan Agama Tulungagung dirasa tidak adil bagi para Penggugat karena Majelis Hakim memberi hak wasiat wajibah pada anak angkat dari Tergugat dan SERIN padahal para Penggugat tidak memintanya di surat gugatan.

Ternyata permohonan banding ini diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini disebabkan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku. Karena permohonan banding yang diajukan para Penggugat atau Pembanding dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim. Dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tulungagung, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Tulungagung, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan mengadili. Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara waris No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby adalah sebagai berikut:

Dalam perkara waris ini Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berkenaan dengan keberatan Pembanding dan Terbanding dengan dimasukkannya anak angkat yang bernama Anita Purnomosari dalam putusan sebagai orang yang mendapat bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah. Keberatan Pembanding didasarkan atas alasan karena Pembanding tidak pernah mengemukakan adanya anak angkat tersebut baik dalam surat gugat maupun pemeriksaan persidangan, demikian pula Terbanding baik dalam jawaban maupun dupliknya sama sekali tidak ada tuntutan / gugatan rekonpensi mengenai anak angkat. Karena itu Pembanding menganggap Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah melanggar hukum acara sebagaimana tersebut dalam pasal 178 ayat (3) HIR, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan. Berbeda dengan Pembanding, Terbanding berangggapan bahwa gugatan tersebut kurang lengkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena seharusnya Anita Purnomosari dimasukkan sebagai pihak, dengan tidak dimasukkannya sebagai pihak gugatan menjadi kabur dan karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap keberatan Pembanding maupun Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya terdapat seorang bernama Anita Purnomosari yang mempunyai kepentingan hukum karena adanya hubungan hukum dengan Pewaris yang oleh Terbanding diklaim sebagai anak angkat dari Pewaris dan Terbanding, bahkan untuk itu dalam Kontra Memori Bandingnya melampirkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 0061/Pdt.G/2007/PATA tanggal 19 November 2007 yang isinya menetapkan bahwa Anita Purnomosari anak angkat dari Terbanding dan Pewaris ;
b. Bahwa sesungguhnya Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak angkat bukan ahli waris akan tetapi berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya ⅓, dengan demikian ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat ;
c. Bahwa terlepas apakah benar ANITA PURNOMOSARI anak angkat Pewaris dan Terbanding atau bukan, itu soal nanti dalam pembuktian, akan tetapi karena dalam hal ini ada kepentingan hukum, maka meskipun bukan ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak, perkara akan dapat diselesaikan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntas : Tidak dimasukkannya ANITA PURNOMOSARI sebagai pihak berakibat gugatan cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) :

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan ;

Bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA TA harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan kepada Pengadilan Agama Tulungagung harus diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut.

Selain dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam masalah anak angkat Tergugat yang bernama Anita Purnomosari yang baru terkuak saat pembuktian harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan walaupun bukan termasuk ahli waris, namun dia mempunyai kepentingan hukum dengan orang tua angkatnya. Hal ini bisa ditafsirkan secara ekstensif (penafsiran yang diperluas) dari Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebesar ⅓ dari harta peninggalan.[3]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus membatakan putusan

---

[3] Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Agus Widodo, SH., MH, tanggal 23 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Tulungagung dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menerima permohonan banding dari para Penggugat / para pembanding;
b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Oktober 2007 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA TA;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat / para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 23 Januari 2007 nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA TA, dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengangkat sita tersebut;
3. Menghukum para Penggugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikianlah uraian perkara waris yang diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA TA. yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan No. 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TULUNGAGUNG NO.1326/Pdt.G/2006/PA TA OLEH PTA SURABAYA DALAM PERKARA WARIS

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PA Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam Perkara Waris

Pada prinsipnya dalam menyelesaikan perkara di persidangan, seorang hakim harus mengetahui duduk perkara dan apa yang menjadi tuntutan dalam perkara tersebut, serta harus mempertimbangkan sebelum memberikan putusan berdasarkan perundang-undangan dan hukum syara'.

Apabila dilihat secara sepintas, putusan Pengadilan Agama Tulungagung no. 1326/Pdt.G/2006/PA TA dalam perkara waris ini seakan-akan diputus melebihi apa yang dituntut oleh penggugat, sehingga dapat dikatakan melanggar pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu putusan hakim melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hal ini dikarenakan dalam petitum gugatannya, penggugat tidak pernah meminta anak angkat dari almarhum SERIN dan tergugat mendapatkan wasiat wajibah dari peninggalan SERIN, namun dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memutuskan anak angkat tersebut mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun setelah ditelisik lebih jauh ternyata hakim bisa dan boleh memutuskan lebih dari yang dituntut oleh penggugat, karena terdapat petitum subsider dalam surat gugatan yang berbunyi "mohon putusan yang seadil-adilnya" atau sering juga ditulis dengan kata-kata *Ex Aequo Et Bono.* Dengan adanya petitum subsider, bisa jadi terbuka peluang hakim memutuskan lebih dari yang dituntut oleh penggugat, baik sesuatu hal yang dikehendaki yang tidak terdapat dalam petitum ataupun yang tidak dikehendaki oleh penggugat. Petitum subsider bisa dikabulkan dengan syarat apabila putusan yang dijatuhkan masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang terdapat dalam gugatan. Karena perkara anak angkat yang baru muncul saat pembuktian ini masih serasi dan sejalan dengan ruang lingkup peristiwa kejadian dan peristiwa hukum dalam perkara waris ini, maka putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari segi formil dapat dibenarkan.

Dilihat dari segi materiil, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam masalah anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta peninggalan almarhum SERIN perlu dipertimbangkan lagi secara matang. Dalam memutuskan Anita Purnomosari sebagai anak angkat almarhum SERIN dan ANTIN sehingga berhak mendapat 1/3 wasiat wajibah, hakim Pengadilan Agama Tulungagung hanya berdasarkan fakta hukum bahwa anak angkat tersebut selama 14 tahun secara terus menerus hidup bersama orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua angkatnya dan kenyataan hidup dalam masyarakat di mana tergugat hidup dan bertempat tinggal tidak ada yang mengingkari adanya anak angkat tersebut. Namun faktanya, dalam persidangan pemeriksaan perkara waris ini, pengangkatan anak tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan suatu akta yang autentik, yaitu berupa penetapan anak angkat dari Pengadilan.

Menurut hemat penulis, memang benar dalam hukum Islam pengangkatan anak diperbolehkan walaupun tanpa keputusan dari Pengadilan, dengan syarat pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dalam artian nasab tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya. Namun secara normatif dan merupakan fakta umum, bahwa di Indonesia yang merupakan Negara hukum di mana dalam pengangkatan anak mempunyai peraturan bahwa pengangkatan anak yang sah di mata hukum adalah berdasarkan keputusan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang atau bertentangan (*contrary*) dengan ketentuan undang-undang tersebut sesuai dengan asas *ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan (statute law must prevail) dari ketentuan hukum yang lain.*[1]

Oleh karena tergugat dalam persidangan tidak memberikan bukti surat autentik yang berupa penetapan anak angkat dari Pengadilan, maka secara hukum anak tersebut tidak bisa diakui sebagai anak angkat yang sah dari pewaris dan tergugat sehingga juga tidak berhak mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Andaikata dalam fakta persidangan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari pewaris dan tergugat, maka seharusnya anak angkat tersebut diikutkan sebagai pihak dalam gugatan. Hal ini dikarenakan walaupun dia bukan termasuk ahli waris, namun selaku anak angkat memiliki hubungan hukum dengan pewaris, yaitu hubungan penerimaan hak wasiat wajibah, hal ini berdasarkan Pasal 209 yat (2) Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah letak kurang kehati-hatian hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara ini. Anak angkat pewaris dan tergugat diputus mendapat 1/3 wasiat wajibah namun dia tidak ditarik menjadi pihak dalam gugatan. Maka apabila anak tersebut tidak ditarik menjadi pihak dalam gugatan oleh penggugat, seharusnya hakim Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi No. 1669 K/Sip/ 1983 tanggal 29

---

[1] Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 1984 yang menyatakan bahwa bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu terdapat pula Yurisprudensi MA No. 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan bahwasanya dalam gugatan waris, gugatan harus dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Jadi kesimpulannya, seharusnya anak angkat dalam permasalahan ini tidak berhak mendapatkan 1/3 wasiat wajibah dari pewaris yang merupakan ayah angkatnya, karena anak tersebut tidak terbukti sebagai anak angkat yang sah dari pewaris, sehingga anak tersebut juga tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PTA Surabaya dalam Membatakan Putusan No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dalam Perkara Waris

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya untuk memperbaiki kekeliruan dalam suatu perkara. Salah satu upaya untuk memeriksa kembali suatu perkara setelah peradilan tingkat pertama adalah peradilan tingkat banding.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama. Dengan pemeriksaan ulangan ini, dapat dikoreksi apakah putusan yang diberikan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung sudah tepat atau kurang tepat atau ada kesalahan sama sekali.[2] Oleh karena itu tujuan utama pemeriksaan tingkat banding untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta, dan pembuktian. Pembuktian dalam tingkat banding diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak.[3]

Salah satu hal penting yang harus diperiksa dalam Pengadilan tingkat banding berkenaan dengan materi perkara untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan ditinjau dari segi prosesual dan substansial adalah surat gugatan yang diajukan penggugat. Majelis Hakim harus memeriksa syarat formil gugatan terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil atau tidak, karena syarat formil memiliki implikasi yang menentukan atas keabsahan gugatan. Apabila sah, proses pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil sah, sebaliknya, jika

---

[2] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata*, h. 194

[3] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan cacat formil, berarti proses dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.[4]

Majelis Hakim PTA Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa syarat formil gugatan yang ternyata menurut pendapat Hakim PTA Surabaya gugatan Penggugat dalam perkara waris tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) karena penggugat tidak menjadikan anak angkat pewaris yang jelas-jelas memiliki kepentingan hukum dengan pewaris dan obyek sengketa sebagai pihak turut tergugat.

Pada pemeriksaan persidangan di PA Tulungagung terbanding tidak bisa membuktikan bahwa anak yang diklaimnya sebagai anak angkatnya dengan pewaris dan terbanding adalah benar-benar anak angkatnya dengan pewaris. Akan tetapi, dalam kontra memori bandingnya tergugat melampirkan bukti baru berupa penetapan dari Pengadilan No.0061/Pdt.G/2007 yang menyatakan bahwa anak yang diklaim terbanding adalah anak angkatnya dengan pewaris. Dengan demikian anak tersebut sah secara hukum.

Namun sayangnya, walaupun pada pemeriksaan tingkat banding para pihak masih diperkenankan memasukkan keterangan-keterangan lain dan bukti,[5] akan tetapi faktanya penetapan anak angkat tersebut diputus 19 hari setelah

---

[4] Yahya Harahap. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. h. 128

[5] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata*, h. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara waris antara pembanding dan terbanding diputus, sehingga penetapan anak angkat tersebut sudah di luar perkara gugatan para pembanding dengan terbanding, dalam artian sudah di luar perkara untuk dijadikan alat bukti atau jika dilampirkan dalam kontra memori banding, maka PTA Surabaya tidak boleh atau tidak dibenarkan mempertimbangkannya.

Jadi menurut penulis, bila dilihat dari absah dan tidaknya keberadaan anak angkat pewaris dengan tergugat, dengan usaha tergugat melampirkan bukti penetapan anak angkat yang telah lampau pada kontra memori banding, maka putusan PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Tulungagung yang menyatakan gugatan para penggugat atau pembanding tidak dapat diterima adalah kurang tepat.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Tulungagung No. 1326/Pdt.G/2006/ PA TA dan PTA Surabaya No. 07/Pdt.G/2008/PTA Sby

Dalam gugatan waris ini masalah pokok yang menyebabkan putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya adalah berpangkal dari keberadaan anak angkat yang baru terungkap saat pembuktian dan oleh Majelis Hakim anak tersebut diputus mendapat 1/3 wasiat wajibah dari pewaris selaku orang tua angkatnya.

Memang benar dalam Islam mengangkat anak orang lain dengan tujuan mendidik, memelihara, memberi nafkah, kasih sayang, pelayanan kesehatan dan hak-hak asasi lainnya tanpa harus disamakan dengan status anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung adalah diperbolehkan, dengan syarat nasab tetap dinisbahkan pada ayah kandung sebagaimana hadis yang berbunyi

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[6]

Artinya: *Dari Abu Dzar Radliyallāhu 'anhu bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda: "Tidak seorangpun yang mengakui kepada orang yang bukan bapaknya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.*

Pengangkatan anak dalam Islam tidak harus berdasarkan putusan Pengadilan, akan tetapi di Negara Indonesia, aturan pengangkatan anak harus dilegalkan dengan jalan melalui penetapan Pengadilan sebagaimana tertera dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Jadi menurut Islam dari segi materiil putusan PA Tulungagung dalam perkara waris ini dapat dibenarkan, mengingat bahwa dalam Islam pengangkatan anak tidak perlu dibuktikan dengan suatu akta yang autentik berdasarkan putusan dari Pengadilan dan tujuan hakim memberikan wasiat wajibah pada anak

---

[6] Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi,. *Sahih Muslim* Juz II, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat tersebut adalah melindungi haknya sebagai anak yatim yang telah dirawat dan dipelihara selama 14 tahun.

Adapun menurut PTA Surabaya keberadaan anak angkat yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formal yaitu mengandung cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Terlepas dari masalah bukti baru yang oleh terbanding dilampirkan dalam kontra memori banding dan ternyata bukti tersebut telah di luar perkara gugatan antara para pembanding dengan terbanding, Islam memandang kelengkapan pihak dalam gugatan sangatlah penting, walaupun bukan termasuk syarat dari gugatan itu sendiri. Islam menganjurkan untuk selalu memperhatikan keadilan yang seimbang antara hak penggugat dan tergugat atau dalam hukum acara perdata disebut asas *audi et alteram partem.* Semua pihak yang seharusnya menjadi penggugat atau tergugat atau turut tergugat harus dicantumkan dalam gugatan demi terpenuhinya asas keadilan yang seimbang antara hak penggugat dan tergugat. Dalam hal ini tersirat dalam salah satu risalah Khalifah Umar bin Khotob kepada Abu Musa al-Asy'ari seorang qaḍi di kufah yaitu:

آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَجْلِسِكَ وَفِيْ وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيْفٌ فِيْ حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيْفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Artinya: *Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak) yang berperkara dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewanganmu,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang yang lemah tidak sampai berputus asa mendambakan keadilan.[7]

Jadi walaupun kelengkapan para pihak yang berperkara tidak ada aturan secara eksplisit dalam fiqih, sehingga praktis tidak ada istilah gugatan cacat *plurium litis consortium*, namun untuk dapat menerapkan keadilan dalam memenuhi hak para penggugat dan tergugat, maka semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris ataupun obyek sengketa harus dicantumkan dalam gugatan.

Apabila ditarik pada pola pikir penemuan hukum dalam Islam, Majelis Hakim PTA Surabaya menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sekaligus metode *istiṣḥab* dalam membatalkan putusan PA Tulungagung, karena gugatan Penggugat dianggap mengandung cacat formil yaitu cacat *plurium litis consortium*. Ketentuan hukum formil memang tidak diatur dalam al-Qur'ān dan Sunah, namun ketentuan tersebut dibuat bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Sikap dan prinsip patuh pada aturan syarat formil ini mesti diterapkan sebagai hukum resmi demi tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada pihak yang berperkara.

Seandainya syarat formil dalam berperkara tidak diterapkan, seperti halnya kelengkapan para pihak yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan, betapa terẓoliminya hak pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Apabila ia

---

[7] Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam* terj. Oleh Imron, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pihak yang dilanggar haknya, bagaimana mungkin ia bisa memperoleh haknya untuk didengar keterangan dan pembelaannya, sedangkan ia dinafikan dalam gugatan? Maka dari itu kemaslahatan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum formil termasuk Yurisprudensi yang juga merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia harus ditegakkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada dasarnya hukum pengajuan gugatan adalah mubah, karena berperkara di Pengadilan masih tergolong pada bidang mu'amālah yang tidak ada naṣnya dalam al-Qur'ān maupun sunnah sehingga masih terbuka untuk menerapkan hukum seperti dengan metode *maṣlaḥah mursalah* dan juga *istiṣḥab*. Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip syara' tersebut didasarkan pada

الأَصْلُ بَقَاءٌ مَاكَانَ عَلَي مَا كَانَ حَتَّي يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَي خِلَافِه[8]

Menurut hukum asalnya ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaannya, hingga ada dalil yang mengubahnya.

Karena dasar pengajuan gugatan adalah diperbolehkan, maka hukum pengajuan gugatan dalam perkara waris ini pun diperbolehkan, sampai ada yang merubahnya. Memang benar gugatan waris ini diperbolehkan dan telah diproses ditingkat pertamanya, namun karena di tengah pemeriksaanya diketahui ada

[8] Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuṭi, *al-Asybah wa al-Naẓōir fil Furu'*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu syarat keabsahan formil gugatan yang belum terpenuhi sehingga gugatan ini mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut tidak sah, dan dalam hal ini, bila Penggugat masih menginginkan gugatannya diperiksa maka Penggugat harus membuat surat gugatan lagi yang memenuhi syarat-syarat formil gugatan sehingga keabsahan dari segi formil dapat terpenuhi.

Adapun mengenai keabsahan atau legalitas putusan yang telah dijatuhkan oleh PA Tulungagung tidak dapat diberlakukan, karena putusan PA Tulungagung telah dibatalkan seluruhnya oleh PTA Surabaya, karena gugatan penggugat dari awal telah mengandung cacat formil, yaitu cacat *plurium litis consortium*, yang ini berarti dari awal gugatan tersebut tidak sah secara formil. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa

التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ الْمَتْبُوْعِ[9]

Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti.

Jadi, ini berarti seluruh putusan waris yang telah dijatuhkan oleh PA Tulungagung yang dalam hal ini adalah *al-tābi'* dari gugatan menjadi tidak sah dikarenakan *al-matbū'* (dalam hal ini gugatan) dari awal tidak sah, karena mengandung cacat formil gugatan.

---

[9] *ibid.*, h. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas beberapa permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Putusan PA Tulungagung dibatalkan oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat dari segi formil mengandung cacat formil, yaitu cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Karena anak angkat pewaris dan tergugat yang memiliki kepentingan hukum dengan pewaris tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima.
2. Dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Tulungagung dalam perkara waris tersebut adalah Yurisprudensi Putusan MA nomor: 184 K/AG/ 1996 tanggal 27 Mei 2008, yaitu gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Analisis hukum Islam membenarkan putusan PTA Surabaya dengan membatalkan putusan PA Tulungagung, karena menurut Islam walaupun kelengkapan para pihak yang berperkara tidak ada aturan secara eksplisit dalam fiqih, sehingga praktis tidak ada istilah yang *cacat plurium litis consortium*, namun untuk dapat menerapkan keadilan dalam memenuhi hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para penggugat dan tergugat, maka semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris ataupun obyek sengketa harus dicantumkan dalam gugatan. Apabila ditarik pada pola pikir penemuan hukum dalam Islam, Majelis Hakim PTA Surabaya menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sekaligus metode *istiṣḥab* dalam membatalkan putusan PA Tulungagung,

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis mencoba memberikan saran:

1. Dalam memutus suatu perkara, hendaknya para hakim di Pengadilan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum. Ketika perkara yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam perundang-undangan atau hukum positif, maka Lebih baik mengutamakan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Selain itu, hakim juga dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan hukum acara dengan benar, karena sedikit saja hakim mengabaikan hukum formil, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.
2. Seseorang yang akan mengajukan gugatan waris, hendaknya lebih teliti lagi dalam menarik pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan obyek sengketa, agar gugatan memenuhi syarat formil sehingga gugatan dapat diterima dan pokok perkara pun dapat diperiksa dan diputus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990

A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pena Media, 2008

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawāriṣ*, Bandung, Pustaka Setia, 2009

Al-Bukhari, Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Bardizbah al-Ju'fi, *Ṣāhih Bukhāri*, Kairo, Dār al-Taqwa li al-Turōts, 2001

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Maarif, 1994

Firdaus, Uṣul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

----------, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

----------, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1980

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Uṣulul Fiqh* terj. Oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1989

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006

Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Uṣul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: CV Citra Media, 1997

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Moh. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998

Moh. Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam* terj. Imron AM, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2003

Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣahih Muslim*, Kairo, Dār al-Fikr, 1992

Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2004

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafindo, 1996

Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997

Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press, 1992

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Satria Effendi M. Zein, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Suyuṭi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Asybah wa al-Naẓoir fil Furu'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005

W.J.S Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Thoha Putra, 1990

Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id